



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran

Jl. Brigjen Dharsono (By. Pass) Telp. (0231) 486579 Fax. (0231) 486296
CIREBON 45132

KEPUTUSAN

WALI KOTA CIREBON

Nomor : 100.3.3.3/1935-DISDIK/2024

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA**

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain adalah kewenangan dalam pemberian izin operasional penyelenggaraan pendidikan dasar serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Studi Kelayakan, verifikasi dan penelitian terhadap berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta dari Yayasan Al-Hanif Ledeng tanggal 21 Agustus 2023, dinyatakan Memenuhi Syarat Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan disetujui untuk dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Dasar Swasta di Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, pengaturan dan penetapan izin operasionalnya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

- 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon;
 7. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Cirebon Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional YAYASAN AL-HANIF LEDENG tanggal 27 Juli 2023
2. Hasil Pemeriksaan, Pengkajian dan Penilaian oleh Tim Penilai Studi Kelayakan Penyelenggaraan/Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta Dinas Pendidikan Kota Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta kepada:

a. Badan Hukum	: YAYASAN AL-HANIF LEDENG
b. Alamat	: Jalan Ledeng Sitopeng Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti
c. Bentuk Pendidikan	: Sekolah Dasar
d. Nama Satuan Pendidikan	: SDIT TAHFIZHUL QUR'AN AL-HANIF LEDENG
e. NPSN	: -
f. Alamat	: Jalan Ledeng Sitopeng Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti

KEDUA

: Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta tersebut pada huruf d. Diktum KESATU wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi laporan tertulis tentang penyelenggaraan pendidikan dasar yang dikelola kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon secara berkala setiap bulan, semester dan tahunan sesuai peraturan yang berlaku;

KETIGA

: Pelanggaran dan/atau ketidak patuhan pada ketentuan peraturan yang berlaku akan berdampak pada pemberian sanksi berupa:

1. Teguran Tertulis berkelanjutan 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu antara selama 1 (satu) bulan;
2. Pelarangan Penerimaan Peserta Didik;
3. Pelarangan Penyelenggaraan Proses Pendidikan; dan/atau Pencabutan Izin Operasional

KEEMPAT

: Pemberian Izin Operasional pendidikan dasar Formal Swasta ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 3 Mei 2027 dan dapat dicabut berdasarkan ketentuan yang berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan diadadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 3 Mei 2024
a.n Pj. WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PENDIDIKAN





PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjen Dharsono No. 7 Bypass, Cirebon 45132 Telepon (0231) 486579
Faks. (0231) 486296 Email disdik@cirebonkota.go.id Website
disdik.cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

Nomor 421 / 4354 / DISDIK / 2023

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAANSATUAN
PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA**

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan Dinas Pendidikan Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon, antara lain adalah kewenangan dalam pemberian izin penyelenggaraan, izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Hasil Studi Kelayakan, verifikasi dan penelitian terhadap berkas permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta dari YAYASAN AL-HANIF LEDENG Nomor 002/SDIT-AHL/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dinyatakan telah Memenuhi Syarat Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan disetujui untuk dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Swasta di Kota Cirebon;
 - c. bahwa pemberian izin penyelenggaraan/pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a. dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b., perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Cirebon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 84 Tahun 2021.

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Izin Pendirian/ Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dari YAYASAN AL-HANIF LEDENG nomor 002/SDIT-AHL/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan/ Pendirian Sekolah Dasar di Kota Cirebon;
2. Hasil Penilaian Kelayakan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dari Tim Penilai Kelayakan Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan permohonan Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta kepada:

- a. Badan Hukum : YAYASAN AL-HANIF LEDENG
- b. Alamat : Jalan Ledeng Sitopeng RT. 04
RW. 09 Komplek Griya
Bintang Blok B.18 Kota
Cirebon
- c. Bentuk Pendidikan : SEKOLAH DASAR
- d. Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH DASAR ISLAM
TERPADU (SDIT) TAHFIZHUL
QUR'AN AL-HANIF LEDENG
- e. Alamat : Jalan Ledeng Sitopeng RT. 04
RW. 09 Komplek Griya
Bintang Blok B.18 Kota
Cirebon

KEDUA : Badan Hukum penyelenggara Satuan Pendidikan Yayasan Al-Hanif Ledeng pendidikan sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU huruf a. bertanggungjawab terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan.

KETIGA : Tanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA meliputi:

- a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan; menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
- b. melakukan program supervisi dan membantu satuan pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Kementerian yang membidangi Sistem Pendidikan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. membina, mengembangkan dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.
- d. memfasilitasi akreditasi satuan oleh badan akreditasi sekolah tingkat nasional/provinsi atau lembaga akreditasi lain sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. tanggung jawab lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT

- : a. Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana disebut Diktum KESATU huruf d. meliputi :
- b. perencanaan program;
 - c. pengembangan kurikulum sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah;
 - d. pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. pengelolaan sarana prasarana;
 - f. penyelenggaraan pembelajaran;
 - g. penilaian hasil belajar;
 - h. pengendalian;

- i. pelaporan; dan
- j. penyelenggaraan fungsi manajemen lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau satuan pendidikan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku untuk izin pendirian bagi 1 (satu) bentuk dan jenjang satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi sesuai domisili satuan pendidikan sebagai mana Diktum KESATU;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 7 September 2023
a.n. Wali Kota Cirebon

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA CIREBON



KADINI, S.Sos

NIP 19660410 198609 2 001



YAYASAN AL-HANIF LEDENG

SDIT TAHFIZHUL QUR'AN AL-HANIF LEDENG

Jl. Ledeng Sitopeng Komplek Griya Bintang Blok B.18 RT.04 RW.09 Kel. Kalijaga
Kec. Harjamukti Kota Cirebon HP. 0812 6275 0258

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-HANIF LEDENG

Nomor : 005/SK.PENDIRISKLH/SDIT.TQ-AHL/II/2025

T E N T A N G :

PENDIRIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TAHFIZHUL QUR'AN AL-HANIF LEDENG (SDIT TQ AL-HANIF LEDENG)

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan berdenagara, serta menghadapi Globalisasi dan Transfasi Dunia Pendidikan, maka Yayasan Al-Hanif Ledeng perlu turut serta berperan dalam prosesnya dengan cara mendidik generasi baru yang cerdas dan beriman melalui dibukanya SDIT TAHFIZHUL QUR'AN AL-HANIF LEDENG;
- Bahwa untuk terlaksananya visi dan misi yayasan, maka diperlukan Pendirian SDIT TAHFIZHUL QUR'AN AL-HANIF LEDENG

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional
- undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

Mengingat pula :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan dan Menetapkan naungan Yayasan Al-Hanif Ledeng kepada Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an yang terletak di Jl. Ledeng Sitopeng Komplek Griya Bintang Blok B.18 RT.04 RW.09 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti 45144
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Pendiri SDIT Tahfidzul Qur'an Al-Hanif Ledeng
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SDIT TAHFIZHUL QUR'AN AL-HANIF LEDENG serta diberikan anggaran honor sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan diakan pembaruan dan membenaran Kembali.

Tembusan:

- Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon
- Kordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Hariamukti Kota Cirebon

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SDIT TAHFIZHUL QURAN AL-HANIF
LEDENG
Nomor : 005/SKPENDIRISKLH/SDIT.TQ-AHL/II/2025
Tanggal : 05 Februari 2024

SUSUNAN TIM PENDIRI SDIT TAHFIZHUL QUR’AN AL-HANIF LEDENG
BESERTA URAIAN TUGASNYA

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	AINUR ROZIQIN	KETUA PEMBINA YAYASAN AL- HANIF LEDENG	• Memberikan pembinaan dan arahan terkait segala hal dan bagian dalam SDIT Tahfizhul Qur’an • Memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak
2	AHMAD ASYRAFUL HIJRAH	KETUA YAYASAN AL- HANIF LEDENG	• Bertanggung jawab atas kelancaran program dan kegiatan sekolah • Kordinasi langsung dengan Bid.Pembangunan • Memfasilitasi berlangsungnya kegiatan di bidang kependidikan • Mengkordinir kegiatan Tim/Panitia
3	TITIK ATIKAH SARTIKA	Sekretaris	• Menyiapkan berkas dan proposal kegiatan sekolah • Menyiapkan berkas-berkas pendirian sekolah • Mewakili ketua apabila berhalangan hadir • Membuat administrasi kegiatan rapat-rapat
4	SITI AISYAH.S.Pd.AUD	Bendahara	• Membuat rencana anggaran program sekolah • Mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel • Membuat laporan progres keuangan • Berkordinasi langsung dengan bagian penggalian dana
5	BACHRUDIN	Ketua Pengawas	• Mengawasi kelancaran seluruh tim dan program sekolah
6	AHMAD FAUZAN	Bidang Penggalian Dana	• Mengusahakan penyediaan dana pengembangan gedung SDIT Tahfizhul Qur’an Al- Hanif Ledeng

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon
2. Kordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

			gedung dan keseluruhan sarpras SDIT Tahfizhul Qur'an Al-Hanif Ledeng
7	SUPARTO S.Pd.	Bidang Pengembangan Pendidikan	• Menyiapkan Tenaga Pendidik dan Kependidikan • Menyiapkan peserta didik • Menyusun program dan strategi promosi sekolah • Kordinasi langsung dengan sekretaris

Ditetapkan di : Kota Cirebon
Pada Tanggal : 05 Februari 2025

Ketua Yayasan Al-Hanif Ledeng



Ahmad Asyraful Hijrah

- Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon
 2. Kordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
 3. Yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan semestinya